



**PUTUSAN**

Nomor 2234 K/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**MICHELE AMOROTTI**, bertempat tinggal di Jalan Merta Sari, Perumahan Puri Priskilla Nomor 52, Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ni Nyoman Parwati, S.H., Advokat pada kantor Parwati Law Office, beralamat di Jalan Kebo Iwa Br. Batuparas Nomor 11 Padangsambian Kaja, Denpasar Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2020;  
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

**MISCEO TIZIANA**, bertempat tinggal di Jalan Umalas Tunon Gang VIII Nomor 2, Lingkungan Umalas Kauh, Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wayan Sedana, S.H., M.Kn., dan kawan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Wayan Sedana & Partners, beralamat di Jalan Trengguli I Nomor 1A, Tembau - Penatih - Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2019;

Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 2234 K/Pdt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap tanah-tanah sengketa;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah-tanah sengketa adalah merupakan harta bersama;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi tanah-tanah sengketa menjadi dua bagian yang sama yakni  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian menjadi bagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian Tergugat atau dengan jalan menjual bersama atau melalui lelang yang hasil lelangnya dibagi dua apabila tidak bisa dilakukan pembagian secara fisik;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menghaki tanah-tanah sengketa yang menjadi hak Penggugat agar menyerahkan dalam keadaan kosong, dan aman kepada Penggugat, bilamana perlu penyerahannya dengan bantuan Alat Negara (polisi);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa setelah membaca dengan saksama gugatan yang diajukan oleh Penggugat, terdapat kekeliruan yang sangat fatal dan substansi, sehingga gugatan tersebut mengandung cacat formil. Terhadap kekeliruan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

## 2.1 Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 2234 K/Pdt/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2.2 Eksepsi Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah memilih perjanjian pisah harta, sehingga dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak memiliki harta bersama;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah mengajukan gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar, sesuai putusan tanggal 31 Maret 2016 Nomor: 885/Pdt.G/2015/PN Dps, kemudian mengajukan gugatan harta bersama di Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara Nomor 604/Pdt.G/2016/PN Sgr. yang memaksa Penggugat mengajukan perlawanan sesuai putusan tanggal 21 Pebruari 2019 Nomor 604/Pdt. Plw/2016/PN Sgr dan juga mengajukan gugatan dalam perkara ini, telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat Rekonvensi baik materiil maupun moril, yaitu sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) secara kontan dan tunai kepada Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan sah dan berharga sita yang dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara ini;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vorrad*);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari dari setiap keterlambatan Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi putusan sejak putusan ini dijalankan hingga hari penyerahan dilaksanakan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 2234 K/Pdt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan Putusan Nomor 536 /Pdt.G/2019/PN Sgr., tanggal 30 April 2020, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Kompensi;

I.1. Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

I.2. Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan dalam perkawinan antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi telah memilih perjanjian pisah harta sehingga dalam perkawinan dimaksud tidak terdapat harta bersama;
- Menolak gugatan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

III. Dalam Kompensi dan Rekonvensi;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 2234 K/Pdt/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.158.000,00 (dua juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 93/PDT/2020/PT DPS., tanggal 13 Agustus 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

I. Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 536/Pdt.G/2019/PN Sgr., Tanggal 30 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 536/Pdt.G/2019/PN Sgr. Tanggal 30 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan hukum bahwa tanah-tanah sengketa yang terdiri dari :

a. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01008/Desa Pemuteran, Surat Ukur tanggal 30 Januari 2008, Nomor 00020/Pemuteran/2008, luas 17.800 m<sup>2</sup> (tujuh belas ribu delapan ratus meter persegi), tercatat atas nama Amorotti Michele, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Amorotti Michele;
- Sebelah Timur : tanah milik Amorotti Michele;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Jalan;

b. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 671/Desa Pemuteran, Surat Ukur tanggal 26 Agustus 2004, Nomor 00079/Pemuteran/2004, luas 5.030



m<sup>2</sup> (lima ribu tiga puluh meter persegi), tercatat atas nama Amorotti Michele, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Amorotti Michele;
- Sebelah Timur : tanah milik Sri Lestari;
- Sebelah Selatan : tanah milik Amorotti Michele;
- Sebelah Barat : tanah milik Amorotti Michele;

c. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 666/Desa Pemuteran, Surat Ukur tanggal 28 Agustus 2004, Nomor 00081/Pemuteran/2004, luas 10.680 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu enam ratus delapan puluh meter persegi), tercatat atas nama Amorotti Michele, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Amorotti Michele;
- Sebelah Timur : tanah milik Sri Lestari;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : tanah milik Amorotti Michele;

d. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 669/Desa Pemuteran, Surat Ukur tanggal 26 Agustus 2004, Nomor 00078/Pemuteran/2004, luas 3.695 m<sup>2</sup> (tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima meter persegi), tercatat atas nama Amorotti Michele, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Amorotti Michele;
- Sebelah Timur : tanah milik Sri Lestari;
- Sebelah Selatan : tanah milik Amorotti Michele;
- Sebelah Barat : tanah milik Amorotti Michele;

e. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 637/Desa Pemuteran, Surat Ukur tanggal 12 Mei 2004, Nomor 00050/Pemuteran/2004, luas 10.885 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh lima meter persegi), tercatat atas nama Amorotti Michele, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : jalan;
- Sebelah Timur : tanah milik Amorotti Michele;
- Sebelah Selatan : tanah milik Amorotti Michele;
- Sebelah Barat : Jalan;

f. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01/Desa Pemuteran, Surat Ukur Nomor 4/Pemuteran/1999, luas 3.750 m<sup>2</sup> (tiga ribu tujuh ratus lima puluh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi), tercatat atas nama Amorotti Michele, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Yoseph;
- Sebelah Timur : tanah milik Amorotti Michele;
- Sebelah Selatan : tanah milik Amorotti Michele;
- Sebelah Barat : Jalan;

g. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 665/Desa Pemuteran, Surat Ukur tanggal 26 Agustus 2004, Nomor 00083/Pemuteran/2004, luas 4.560 m<sup>2</sup> (empat ribu lima ratus enam puluh meter persegi), tercatat atas nama Amorotti Michele, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pantai;
- Sebelah Timur : tanah milik Sri Lestari;
- Sebelah Selatan : tanah milik Amorotti Michele;
- Sebelah Barat : tanah milik Amorotti Michele;

h. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1180/Desa Nyambu, Surat Ukur tanggal 11 Nopember 2009, Nomor 00529/Nyambu/2009, luas 2.460 m<sup>2</sup> (dua ribu empat ratus enam puluh meter persegi), tercatat atas nama Amorotti Michele, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik I Nyoman Cengkok;
- Sebelah Timur : Pura Anyar/Pohon Pule;
- Sebelah Selatan : Jalan setapak/Sungai;
- Sebelah Barat : Sungai;

Adalah merupakan harta bersama;

- Menghukum Tergugat untuk membagi tanah-tanah sengketa menjadi dua bagian yang sama yakni  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian menjadi bagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian Tergugat atau dengan jalan menjual bersama atau melalui lelang yang hasil lelangnya dibagi dua apabila tidak bisa dilakukan pembagian secara fisik;
- Menghukum Tergugat untuk membagi tanah-tanah sengketa menjadi hukum membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 2234 K/Pdt/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menghaki tanah-tanah sengketa yang menjadi hak Penggugat agar menyerahkan dalam keadaan kosong, dan aman kepada Penggugat, bilamana perlu penyerahannya dengan bantuan Alat Negara (polisi);
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 536/Pdt.G/2019/PN Sgr. Tanggal 30 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 September 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 September 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid.Kasasi/2020/PN Sgr., *juncto* Nomor 536/Pdt.G/2019/PN Sgr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Oktober 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 2234 K/Pdt/2021





1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ( semula Terbanding) tersebut diatas untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 536/Pdt.G/2019/PN Sgr tanggal 30 April 2020 dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Perkara Nomor 93/PDT/2020/PT DPS tanggal 13 Agustus 2020;
3. Menyatakan surat kuasa yang tertanggal 21 Maret 2019 tersebut tidak sah;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi;

ATAU : Mohon Putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* ) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku didalam masyarakat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 November 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 12 Oktober 2020 kontra memori kasasi tanggal 2 November 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Bahwa terhadap alasan alasan dari Pemohon Kasasi, alasan alasan mana dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Singaraja salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar telah

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 2234 K/Pdt/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlakukan standar ganda terhadap status perkawinan dan perjanjian pisah harta dimana diakui bahwa perkawinan mereka yang dilakukan di Itali tetapi tidak diakui adanya perjanjian pisah harta yang telah dilakukan di Itali, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan kaidah kaidah hukum Internasional;

Bahwa dengan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dicatatkan di Indonesia pada tanggal 28 April 2015 maka sejak itu perkawinan mereka yang dilangsungkan di luar negeri/Itali diakui oleh hukum Indonesia termasuk juga perjanjian pisah harta;

Bahwa lagipula perjanjian pisah harta yang dibuat oleh kedua belah pihak tidak ternyata bertentangan dengan hukum di Indonesia bahkan sejalan dengan Pasal 29 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perjanjian Perkawinan dan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 ;

Bahwa tidak terdapat bukti dari kedua belah pihak adanya perubahan dari perjanjian pisah harta sejak didaftarkan perkawinannya di Indonesia, maka perjanjian pisah harta sah dan berlaku bagi pihak pihak;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Denpasar dan Mahkamah Agung mengadilai sendiri perkara *aquo* dengan mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Singaraja yang menurut pendapat Mahkamah Agung sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MICHELE AMOROTTI** dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 93/PDT/2020/PT DPS., tanggal 13 Agustus 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 536 /Pdt.G/2019/PN Sgr., tanggal 30 April 2020 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 2234 K/Pdt/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MICHELE AMOROTTI** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 93/PDT/2020/PT DPS., tanggal 13 Agustus 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 536 /Pdt.G/2019/PN Sgr., tanggal 30 April 2020;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konpensasi;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi dari Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensasi

- Mengabulkan gugatan Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi untuk sebagian;
- Menyatakan dalam perkawinan antara Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dengan Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi telah memilih perjanjian pisah harta sehingga dalam perkawinan dimaksud tidak terdapat harta bersama;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 2234 K/Pdt/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 2234 K/Pdt/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRAALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 2234 K/Pdt/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)